



PUTUSAN
Nomor 272 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG

PARIAMAN, tempat kedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maya Yuliana, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/SK-13.05/III/2021, tanggal 10 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

AMBO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Korong Pauh, RT 00 RW 00, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulhesni, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor SIP Law Firm, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

INDRI UTAMI, S.E., Ak., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karang Indah Nomor 22, RT 002 RW 006, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pekerjaan Karyawan BUMN;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 816/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 00381/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7.000 m², atas nama Sawir dan Nurjani, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 817/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 382/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 8.000 m², atas nama Suhirman dan Dra. Jusma, yang terletak di Nagari Tapakis Utara, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 384/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 16.000 m², atas nama Indri Utami, S.E., Ak., yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur Nomor 439/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7.000 m², atas nama H. Welly Herti B., yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur Nomor 438/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 6.500 m², atas nama Nurul Kamal, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 816/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 00381/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7.000 m², atas nama Sawir dan Nurjani, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 817/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 382/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 8.000 m², atas nama Suhirman dan Dra. Jusma, yang terletak di Nagari Tapakis Utara, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 384/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 16.000 m², atas nama Indri Utami, S.E., Ak., yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur Nomor 439/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7.000 m², atas nama H. Welly Herti B., yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur Nomor 438/TPK/2009, tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 6.500 m², atas nama Nurul Kamal, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang lewat waktu dan kewenangan absolut, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang tidak berwenang mengadili;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 204/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor 204/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2022



Demikian Memori Kasasi ini disampaikan ke hadapan Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung dan mohon untuk dipertimbangkan, dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Januari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa sertifikat objek sengketa seharusnya tidak diterbitkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi karena di atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat/Termohon Kasasi sejak lama, sehingga melanggar Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mempunyai tanah pertanian yang sudah digarap secara terus-menerus, dimana yang terletak di Korong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari Kepala Kampung Aia Tajun yang bernama Mek Injah sekitar tahun 1950-an, sedangkan Tergugat II Intervensi/Turut Termohon Kasasi juga menyatakan tanah pada sertifikat objek sengketa miliknya yang diperoleh secara sah. Oleh karena itu, masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

- bahwa adanya perbedaan letak tanah pada sertifikat objek sengketa dengan keadaan yang senyatanya, adalah karena adanya perubahan wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- bahwa untuk lebih menuntaskan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Peradilan Umum tentang masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)